



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjamin kebenaran dan ketepatan dalam pengukuran, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pendukung dalam pemberian pelayanan tera/tera ulang, maka perlu menyusun pedoman dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan ruang lingkup pelayanan tera, tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd


AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (1-/10/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat pemindahan kewenangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, khususnya penyelenggaraan metrologi legal dibagi menjadi urusan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, daerah kabupaten/kota diberi tugas dalam penyelenggaraan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Wonosobo, telah terdapat penambahan pelayanan obyek tera, oleh karena itu perlu mengubah/menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2022

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

N O	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya					
1.	Meter Kayu	Buah	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2.	Ban Ukur	Buah	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00
3.	<i>Non Automatic Level Gauge:</i>					
	a). <i>Depth Tape</i>	Buah	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00
	b). <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>	Buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
4.	<i>Automatic Level Gauge:</i>					
	a). <i>Capacitance Level Gauge</i>	Buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
	b). <i>Radar Level Gauge</i>	Buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
	c). <i>Ultrasonic Level Gauge</i>	Buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
	d). <i>Float Level Gauge</i>	Buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
	e). <i>Servo Level Gauge</i>	Buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
	f). <i>Electromagnetic Level Gauge</i>	Buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
5.	Meter Taksi	Buah	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
6.	Meter Parkir	Buah	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00
7.	Takaran:					
	a).Takaran Kering	Buah	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
	b).Takaran Basah	Buah	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
8.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak					
	a).Tangki Ukur Mobil					
	1.Kapasitas sampai dengan 5kL	Buah	110.000,00	120.000,00	110.000,00	120.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	Buah	170.000,00	180.000,00	170.000,00	180.000,00
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	Buah	250.000,00	260.000,00	250.000,00	260.000,00
	4. Lebih dari 15 kL	Buah	300.000,00	310.000,00	300.000,00	310.000,00
	b). Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	-	120.000,00	-	120.000,00
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	Buah	-	180.000,00	-	180.000,00
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	Buah	-	260.000,00	-	260.000,00
	4. Lebih dari 15 kL	Buah	-	310.000,00	-	310.000,00
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen di hitung satu alat ukur.					
9.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak					
	a). Bentuk Silinder Tegak					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	Buah	-	200.000,00	-	225.000,00
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	-	300.000,00	-	325.000,00
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	Buah	-	400.000,00	-	425.000,00
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	Buah	-	600.000,00	-	625.000,00
	5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	Buah	-	700.000,00	-	725.000,00
	6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	Buah	-	1.500.000,00	-	1.500.000,0
	7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	Buah	-	2.000.000,00	-	3.000.000,0
	8. Lebih dari 100.000 kL	Buah	-	3.000.000,00	-	5.000.000,0
	b). Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	Buah	-	500.000,00	-	500.000,00
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	-	750.000,00	-	750.000,00
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	Buah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,0
	4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	Buah	-	3.500.000,00	-	3.500.000,0
	5. Lebih dari 10.000 kL	Buah	-	6.500.000,00	-	6.500.000,0
	c). Bentuk Silinder Datar					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	Buah	-	325.000,00	-	325.000,00
	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	Buah	-	400.000,00	-	400.000,00
	3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	Buah	-	500.000,00	-	500.000,00
	4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	Buah	-	600.000,00	-	600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	Buah	-	700.000,00	-	700.000,00
	6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	Buah	-	800.000,00	-	800.000,00
	7. Lebih dari 40 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,0
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen di hitung satu alat ukur					
10.	Timbangan Otomatis:					
	a). Timbangan Ban Berjalan	Buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	b). <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)	Buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	c). Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	-	250.000,00	-	250.000,00
11.	Timbangan Bukan Otomatis:					
	a). Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjuknya Otomatis:					
	1. Timbangan Elektronik Kelas II, III, IIII					
	1.1. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	27.500,00	37.500,00	27.500,00	37.500,00
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	35.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
	5. Lebih besar dari 1.000 kg sampai dengan 5.000 kg	Buah	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
	6. Lebih besar dari 5.000 kg sampai dengan 10.000 kg	Buah		500.000,00		500.000,00
	7. Lebih besar dari 10.000 kg sampai dengan 25.000 kg	Buah		1.000.000,00		1.000.000,0
	8. Lebih besar dari 25.000 kg sampai dengan 50.000 kg	Buah		1.500.000,00		1.500.000,0
	9. Lebih besar dari 50.000 kg	Buah		2.000.000,00		2.000.000,0
	1.2. Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
	2. Lebih besar dari 1 kg	Buah	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00
	2. Timbangan Pegas					
	a. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	10.500,00	22.500,00	12.500,00	22.500,00
	b. Lebih besar dari 25 kg	Buah	15.000,00	30.000,00	22.500,00	32.500,00
	3. Timbangan Cepat					
	a. Kapasitas sampai dengan 500 kg	Buah	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
	b. Lebih besar dari 500 kg	Buah	25.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	b).Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjuknya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)	Buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	c).Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjuknya Bukan Otomatis:					
	1. Neraca	Buah	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
	2. Dacin					
	a. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	11.500,00	21.500,00	12.500,00	15.000,00
	b. Lebih besar dari 25 kg	Buah	12.500,00	22.500,00	15.000,00	20.000,00
	3. Timbangan Milisimal	Buah	8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00
	4. Timbangan Sentsimal					
	a. Kapasitas sampai dengan 150 kg	Buah	17.500,00	27.500,00	20.000,00	30.000,00
	b. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	18.000,00	28.000,00	22.500,00	32.500,00
	c. Lebih besar dari 500 kg	Buah	25.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
	5. Timbangan Desimal	Buah	18.000,00	28.000,00	22.500,00	30.000,00
	6. Timbangan Bobot Ingsut					
	a. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	16.500,00	26.500,00	17.500,00	27.500,00
	b. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	17.500,00	27.500,00	20.000,00	30.000,00
	c. Lebih besar dari 150 kg	Buah	21.500,00	31.500,00	25.000,00	35.000,00
	7. Timbangan Meja Beranger	Buah	8.000,00	21.500,00	12.500,00	20.000,00
	8. Anak Timbangan					
	a. Ketelitian Biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Kap sampai dengan 1 kg	Buah	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	2. Kap antara 1 kg sampai 5 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3. Kap antara 5 kg sampai 50 kg	Buah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	b. Ketelitian Biasa (kelas M1 dan F2)					
	1. Kap sampai dengan 1 kg	Buah	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
	2. Kap antara 1 kg sampai 5 kg	Buah	7.500,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00
	3. Kap antara 5 kg sampai 50 kg	Buah	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Kap sampai dengan 1 kg	Buah	25.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00
	3. Kap antara 1 kg sampai 5 kg	Buah	35.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	4. Kap antara 5 kg sampai 50 kg	Buah	45.000,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00
12.	Meter Kadar Air	Buah	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00
13.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Buah				
	a). Meter Induk					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	-	175.000,00	-	175.000,00
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	-	575.000,00	-	575.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	-	1.950.000,00	-	1.950.000,0
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	Buah	-	2.600.000,00	-	2.600.000,0
	b). Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	-	125.000,00	-	125.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	-	400.000,00	-	400.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	-	1.350.000,00	-	1.350.000,0
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	Buah	-	1.850.000,00	-	1.850.000,0
	c). Pompa Ukur BBM untuk setiap pesawat	Buah	-	200.000,00	-	200.000,00
14.	Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)	Buah	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00
15.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Buah	14.500,00	24.500,00	14.500,00	24.500,00
16.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait:					
	a). <i>Positive Displacement Meter</i>	Buah	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00
	b). <i>Turbine Flow Meter</i>	Buah	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
	c). <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa)	Buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
17.	Meter Gas:					
	a). Meter Gas Rotary Piston	Buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	b). Meter Gas Turbin	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	c). Meter Gas Diafragma	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	d). Meter Gas Orifice	Buah	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00
	e). Ultrasonic Gas Flow Meter	Buah	100.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00
18.	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
19.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):					
	a). Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)	Buah	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	b). Meter kWh kelas 0,5 atau © dan kelas 0,2 atau (D)	Buah	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
B.	Pengujian BDKT					
1.	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT